



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 34 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan hasil appraisal kajian penilaian publik (KJPP) Febrian Siregar dan Rekan Nomor. 00303/2.0109-03/PI/11/0291/1/XI/2020 tentang Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lumajang dan Hasil appraisal kajian penilaian publik (KJPP) Febrian Siregar dan Rekan Nomor. 00315/2.0109-03/PI/11/0291/1/XI/2020 tentang Kajian Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lumajang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan Pimpinan DPRD.

14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan pelengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan diberikan tunjangan.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Badan Musyawarah;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Anggaran;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Kehormatan; atau
 - f. alat kelengkapan lain.
- (3) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

- d. Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan selama alat kelengkapan dimaksud terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (6) Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Alat Kelengkapan.
- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dibayarkan setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pemeriksaan Kesehatan dan Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Jaminan pemeriksaan kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Jaminan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian Yang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan (kain) dan ongkos jahit yang berpedoman pada standar satuan harga.
- (3) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan Transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya DPRD diberikan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja Penunjang DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - f. program lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (3) Selain belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPRD juga diberikan :
 - a. dana operasional untuk Pimpinan DPRD;
 - b. dana pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - c. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - d. belanja sekretariat fraksi.
- (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 11

Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pembayaran Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD.

- b. Berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- c. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf b melampirkan :
 - 1) daftar penerima dan operasional Pimpinan DPRD; dan
 - 2) Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan Dana Operasional Pimpinan DPRD berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf c ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- e. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran Dana Operasional Pimpinan DPRD, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- f. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf e mengelola Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan faktur.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Satuan biaya kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar satuan harga.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pembentukan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Satuan Biaya kompensasi tenaga ahli fraksi berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar satuan harga.

BAB V
TUNJANGAN RESES

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 diperhitungkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 1